



PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG

2024

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJ-IP)**

A photograph of the Kecamatan Watang Sidenreng building, a white structure with a brown roof and orange pillars, set against a sunset sky. A street lamp is visible to the left. In the foreground, there are motorcycles and a white car parked. The building is partially obscured by a large, stylized graphic element on the left side of the cover.

**KECAMATAN
WATANG SIDENRENG**

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Watang Sidenreng selama Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2024 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun (pertama) dalam masa RENSTRA Tahun 2024-2026. LKj-IP Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2024-2026).

LKj-IP Kecamatan Watang Sidenreng disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015. Penyusunan LKj-IP Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Watang Sidenreng. Komitmen dalam penyusunan LKj-IP Kecamatan Watang Sidenreng, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Watang Sidenreng untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, sehingga masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Watang Sidenreng. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2024 selanjutnya dapat dijadikan landasan untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya sehingga terpenuhinya target-target yang telah ditentukan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Empangae, 30 Januari 2025
CAMAT WATANG SIDENRENG

H. ARNOL BARAMULI, ST, M. Adp. KP
NIP. '197302082008021001

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| KATA PENGANTAR | I |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR LAMPIRAN | V |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Gambaran Umum Kecamatan | 2 |
| 1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan | 3 |
| 1.4 Struktur Organisasi | 8 |
| 1.5 Sumber Daya Perangkat Daerah | 10 |
| 1.6 Isu Strategis | 13 |
| 1.7 Landasan Hukum | 15 |
| BAB II. PERENCANAAN KINERJA | |
| 2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Watang Sidenreng | 17 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... | 21 |
| 2.3 Indikator Kinerja Utama | 22 |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA | |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi..... | 23 |
| 3.2 Realisasi Anggaran | 54 |
| BAB IV. PENUTUP | 60 |

DAFTAR TABEL

| | | Halaman |
|------------|---|----------------|
| Tabel 2.1 | Sasaran Kinerja RPD tahun 2024-2026 Kecamatan Watang Sidenreng | 20 |
| Tabel 2.2 | Perjanjian Kinerja Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2024 | 21 |
| Tabel 2.3 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 Kecamatan Watang Sidenreng | 22 |
| Tabel 3.1 | Skala Nilai Peringkat Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 | 23 |
| Tabel 3.2 | Predikat Nilai SAKIP Tahun 2023 Kecamatan Watang Sidenreng | 25 |
| Tabel 3.3 | Analisis Pencapaian Tujuan 1; Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan kecamatan | 25 |
| Tabel 3.4 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya..... | 26 |
| Tabel 3.5 | Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi | 27 |
| Tabel 3.6 | Perbandingan Kinerja Sampai Dengan tahun ini Dengan Target Nasional ... | 27 |
| Tabel 3.7 | Tingkat Efisiensi Pencapaian Tujuan | 30 |
| Tabel 3.8 | Program, Anggaran dan Output yang dihasilkan pada Tujuan | 30 |
| Tabel 3.9 | Analisis Pencapaian Sasaran 1 | 34 |
| Tabel 3.10 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya..... | 35 |
| Tabel 3.11 | Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi | 35 |
| Tabel 3.12 | Perbandingan Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan target Nasional ... | 36 |
| Tabel 3.13 | Hasil Survey IKM Tahun 2024 Pada Kecamatan Watang Sidenreng | 37 |
| Tabel 3.14 | Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran 1..... | 40 |
| Tabel 3.15 | Program, Anggaran dan Output yang dihasilkan pada Tujuan | 41 |
| Tabel 3.16 | Analisis Pencapaian Sasaran 2 | 43 |
| Tabel 3.17 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya..... | 43 |
| Table 3.18 | Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi | 44 |

| | | |
|------------|---|----|
| | | |
| Tabel 3.19 | Perbandingan Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Nasional | 44 |
| Table 3.20 | Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran 2..... | 46 |
| Table 3.21 | Program, Anggaran dan Output yang dihasilkan pada Tujuan | 47 |
| Tabel 3.22 | Analisis Pencapaian Sasaran 3 | 49 |
| Tabel 3.23 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya..... | 49 |
| Table 3.24 | Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi | 49 |
| Tabel 3.25 | Perbandingan Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Nasional | 50 |
| Table 3.26 | Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran 3..... | 52 |
| Table 3.27 | Program, Anggaran dan Output yang dihasilkan pada Sasaran 3 | 53 |
| Table 3.28 | Realisasi Anggaran Tahun 2024 | 55 |
| Tabel 4.1 | Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Kecamatan Watang Sidenreng | 61 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|---|---------|
| Lampiran 1. Realisasi IKU Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2024 | 64 |
| Lampiran 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Sasaran Strategis Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2024 | 65 |
| Lampiran 3. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 | 66 |
| Lampiran 4. Predikat Nilai SAKIP Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2024 | 69 |
| Lampiran 5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Atas Pelayanan Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 | 70 |
| Lampiran 6. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setiap Kecamatan Tahun 2024 | 71 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (good governance dan clean governance) yang diimplementasikan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Dimana Sistem AKIP merupakan sistem yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara Self assessment oleh masing-masing instansi pemerintah. Dimana Instansi Pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam mempertanggung jawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng diharuskan untuk dapat mengukur dan mempertanggungjawabkan dengan membandingkan antara target dan relisasi kinerja. Dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. Dikarenakan LKJIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan serta dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

Kecamatan Watang Sidenreng sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja ini sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap realisasi dan pencapaian terhadap visi dan misi daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan dokumen pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun 2024 yang menggambarkan tentang capaian terhadap target kinerja yang ditetapkan diawal tahun 2025.

1.2 Gambaran Umum Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kecamatan, maka susunan Kecamatan Watang Sidenreng terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan masyarakat
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Seksi Pembangunan
8. Kelurahan

Secara administrative Kecamatan Watang Sidenreng di batasi oleh :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Panca Rijang
2. Sebelah Timur : Kecamatan Pitu Riawa
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tellu Limpoe

4. Sebelah Barat : Kecamatan Maritengngae

Terdiri atas 5 (Lima) Desa dan 3 (Tiga) Kelurahan, sebagai berikut :

1. Kelurahan Sidenreng
2. Kelurahan Kanyuara
3. Kelurahan Empagae
4. Desa Aka-akae
5. Desa Mojong
6. Desa Talumae
7. Desa Damai
8. Desa Talawe

1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kecamatan, Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah Kabupaten/Kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota yang dilimpahkan dan sebagian penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di Kabupaten/Kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumberdaya manusia dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati/Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Watang Sidenreng mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain melaksanakan tugas umum pemerintahan camat melaksanakan **kewenangan** pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Fasilitasi
- f. Penetapan
- g. Penyelenggaraan
- h. Kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2019 Bagian Kelima pasal 23 Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah. Kelurahan atau lurah mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
2. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
4. Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban umum;
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat; dan
7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengatur bahwa Pemerintah Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan yang mengatur tentang Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng yang dibebankan pada camat sebagai pimpinan OPD.

Tugas Pokok dan Fungsi camat

- 1) Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi sbb :
 - a. Pengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan;

- b. Penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - d. Penyelenggaraan pelayanan umum;
 - e. Pengoordinasian unit kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta di wilayah kecamatan;
 - f. Pengoordinasian lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - g. Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.
- 3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dijelaskan di atas dapat diuraikan sebagai berikut :
- a. Merumuskan program kerja Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Kecamatan;
 - c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup kecamatan;
 - d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kecamatan dengan unit kerja yang terkait;

- f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- g. Mengoreksi, memaraf, dan/ atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- h. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pembangunan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- j. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- k. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- l. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- m. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- n. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- o. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
- p. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Camat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Selain itu Camat memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi, konsultasi, dan pembinaan di setiap lingkup seksi urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentaraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

1.4 Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat dibantu oleh pejabat struktural lainnya sebagaimana terlihat pada struktur organisasi di bawah ini :



STURKTUR ORGANISASI KECAMATAN WATANG SIDENRENG



1.5 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Watang Sidenreng pada tahun 2024 di dukung oleh 25 Aparatur Sipil Negara dan 28 Non-ASN, dengan rincian sebagai berikut :

A. Aparatur Sipil Negara (ASN)

1. Menurut Jenis Kelamin

| | |
|-----------|----|
| Laki-Laki | 14 |
| Perempuan | 11 |
| JUMLAH | 25 |




2. Menurut Pendidikan Terakhir

| NO | TINGKAT | L | P | JML |
|--------|---------|----|----|-----|
| 1 | SMA | 2 | 1 | 3 |
| 2 | S1 | 7 | 7 | 14 |
| 3 | S2 | 5 | 3 | 8 |
| JUMLAH | | 13 | 11 | 25 |




3. Menurut Pangkat/Golongan

| NO | GOLONGAN | JENIS KELAMIN | | JUMLAH |
|--------|----------|---------------|----|--------|
| | | L | P | |
| 1 | IV/a | 1 | 0 | 1 |
| 2 | IV/b | 0 | 1 | 1 |
| 3 | IV/c | 0 | 0 | 0 |
| 4 | III/a | 0 | 1 | 1 |
| 5 | III/b | 4 | 4 | 8 |
| 6 | III/c | 6 | 4 | 10 |
| 7 | III/d | 2 | 1 | 3 |
| 8 | II/a | 1 | 0 | 1 |
| 9 | II/b | 0 | 0 | 0 |
| 10 | II/c | 0 | 0 | 0 |
| 11 | II/d | 0 | 0 | 0 |
| JJMLAH | | 14 | 11 | 25 |



4. Menurut Jabatan

| NO | Esalon | Laki laki | Perempuan | Jumlah |
|----|--------|-----------|-----------|--------|
| 1 | III a | 1 | 0 | 1 |
| 2 | III b | 0 | 1 | 1 |
| 3 | IV a | 5 | 3 | 8 |
| 4 | IV b | 7 | 6 | 13 |
| 5 | NON | 1 | 1 | 2 |
| | JUMLAH | 14 | 11 | 25 |



B. Non-ASN (Honorer)


1. Menurut Jenis Kelamin

| | |
|---------------|-----------|
| Laki-Laki | 9 |
| Perempuan | 19 |
| JUMLAH | 28 |



2. Menurut Pendidikan Terakhir

| NO | TINGKAT | L | P | JML |
|---------------|---------|----------|-----------|-----------|
| 1 | SD | 2 | 0 | 3 |
| 2 | SMP | 0 | 1 | 14 |
| 3 | SMA | 3 | 10 | 8 |
| 4 | S1 | 4 | 8 | |
| JUMLAH | | 9 | 19 | 28 |



1.6 Isu Strategis

Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan agar memudahkan dalam mengorganisir isu maka dilakukan identifikasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Watang Sidenreng bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;

- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Responsibility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat. Merujuk pada hasil survey, bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan pada kantor kecamatan Watang Sidenreng yaitu 75,309 dengan mutu "C" dan dalam kategori "Kurang Baik" maka diperlukan perhatian khusus untuk meningkatkan mutu pelayanan ;

- d) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana. Dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang andal dan mencukupi jumlahnya untuk mencetak produk layanan yang dibutuhkan masyarakat tepat guna dan tepat waktu.
- e) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

1.7 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang – undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
12. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Watang Sidenreng

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 menjadi dokumen perencanaan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026. Dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Hal ini sebagai tindak lanjut amanat undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Untuk mengisi kekosongan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir tahun 2023, diterbitkan Rancangan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB). Oleh karena itu, Kabupaten Sidenreng Rappang yang pada tahun 2023 akan berakhir masa jabatan kepala daerah sehingga diperlukan kepastian hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah hingga tahun 2026 yaitu melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 19 ayat 3, bahwa RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah, yang substansinya merupakan rencana kerja 5 (lima) tahun yang akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sesuai dengan penjabaran visi, misi dan program prioritas dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam kurun waktu lima tahun, namun berdasarkan Rancangan Inmendagri, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala daerah (perkada).

Sesuai tugas dan kewenangan Kecamatan Watang Sidenreng mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama periode RPD dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan, yaitu untuk tahun 2024 –2026. Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023, visi-misi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 berpedoman pada visi-misi RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025.

Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Visi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu **“Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025”**. Visi tersebut menempatkan Kabupaten terkemuka sebagai kata kunci yang dapat ditransformasikan ke dalam 3 (Tiga) perspektif keunggulan,yaitu :

1. **Sebagai Pusat Pengembangan Agribisnis**, yang mengandung makna bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimilikinya, menginginkan untuk tumbuh dan berkembang menjadi pusat pengembangan agribisnis di Sulawesi Selatan. Pusat pengembangan agribisnis dimaksud mencakup 4 (empat) kegiatan utama yaitu usaha tani, pengolahan, pemasaran dan jasa-jasa. Dengan dukungan posisi geografis yang sangat strategis dukungan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai, tingkat aksesibilitas yang relatif cukup baik dan akar budaya kuat memungkinkan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mampu memosisikan diri sebagai Pusat Pengembangan Agribisnis di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. **Sebagai Wilayah yang Mandiri**, yang dapat dimaknakan sebagai kemampuan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Kemandirian dicapai melalui pengembangan interkoneksi inter dan antar wilayah. Dengan adanya interkoneksi maka berbagai aspek yang terkait dengan pengembangan wilayah seperti sumber daya manusia, kelembagaan, infrastruktur, pembiayaan pembangunan dan ketahanan pangan akan dapat berkembang lebih cepat ke arah yang lebih baik.
3. **Masyarakat Berbudaya dan Religius**, yang lebih dimaknakan sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak bersifat sekuler, akan tetapi selalu berlandaskan dan bernaafaskan nilai-nilai budaya dan ajaran agama. Konsepsi pembangunan seperti itu diyakini akan mampu membentuk masyarakat yang religius, etis dan bermoral.

Misi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2025, mencakup 6 (enam) hal, yaitu :

1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
2. Mengembangkan sistem agribisnis;
3. Membangun kemandirian masyarakat;
4. Membangun Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Governance);
5. Membangun kehidupan Sosial Budaya;
6. Mengaktualisasikan nilai nilai agama.

Kecamatan Watang Sidenreng sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, memfokuskan pembangunan sesuai misi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu **“Membangun Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Governance)”** sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel.2.1. Sasaran Kinerja RPD tahun 2024-2026 Kecamatan Watang Sidenreng

| Visi | Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025 | | | | |
|---|--|--|------------|------------|------------|
| Misi | Membangun Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Governance) | | | | |
| Tujuan | Sasaran | Indikator | Target | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan | | Predikat Nilai SAKIP | 51,60 (CC) | 56,10 (CC) | 66,10 (CC) |
| | Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum | Persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik | 100% | 100% | 100 % |
| | Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat | Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik | 100% | 100% | 100 % |
| | Meningkatnya kualitas layanan urusan Pembinaan dan pengawasan | Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik | 100% | 100% | 100 % |

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Watang Sidenreng untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi :

- a. Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan umum
- b. Meningkatkan kualitas layanan urusan pemberdayaan Masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan

2. Arah Kebijakan :

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan umum

- b. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun perjanjian kinerja Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2024 yang dilaporkan di sini adalah Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, karena adanya perubahan target anggaran sebagai berikut :

Tabel.2.2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2024

| No. | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Kinerja |
|-----|---|---|--|----------------|
| 1. | <i>Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan</i> | | Predikat Nilai SAKIP | 51,60 (CC) |
| 2. | | <i>Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum</i> | Persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik | 100 % |
| 3. | | <i>Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat</i> | Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik | 100 % |
| 4. | | <i>Sasaran 3: Meningkatnya kualitas layanan urusan Pembinaan dan pengawasan</i> | Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik | 100 % |

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata ruang pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (output).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Watang Sidenreng tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel. 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 Kecamatan Watang Sidenreng

| No | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI | TARGET 2024 |
|----|--|---|--|---|------------------------|
| 1 | Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan | | Predikat Nilai SAKIP | $\frac{\text{Penilaian Komponen manajemen kinerja}}{\text{Bobot Penilaian}} \times 100$ | 51,60 (CC) 3,30 (B) |
| 2 | | Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum | Persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik | $\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum}} \times 100 \%$ | 100 % |
| 3 | | Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat | Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik | $\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan}}{\text{Jumlah Masyarakat}} \times 100 \%$ | 100% |
| 4 | | Meningkatnya kualitas layanan urusan Pembinaan dan pengawasan | Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik | $\frac{\text{Jumlah urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 \%$ | 100 % |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | 91% ≤ | Sangat Tinggi |
| 2. | 76 % s.d 90 % | Tinggi |
| 3. | 66 % s.d 75 % | Sedang |
| 4. | 51 % s.d 65 % | Rendah |
| 5. | 50 % | Sangat Rendah |

TUJUAN

MENINGKATKAN TATA KELOLA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Predikat Nilai SAKIP.

Predikat Nilai SAKIP diperoleh dari pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja unit kerja dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk :

- 1) Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja, penilaian pelaporan kinerja, dan penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Pelaksanaan evaluasi AKIP dilaksanakan dengan tingkatan evaluasi terbatas yang menggunakan langkah-langkah menelaah dokumen dan informasi lain yang tersedia atas implementasi SAKIP, melakukan konfirmasi dan pengujian, serta penelitian terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu untuk mengetahui dan menilai tingkat implementasi SAKIP dan tingkat akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh tim evaluator AKIP Kabupaten Sidenreng Rappang yang dilaksanakan setahun

sekali, biasanya dilaksanakan sekitar triwulan kedua di tahun berikutnya, sehingga dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini masih berdasar pada Hasil evaluasi penilaian SAKIP tahun 2023 yaitu berdasar Nomor LHA : 700.I.27.i/ITDA tanggal 08 Mei 2024, tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan rincian hasil sebagai berikut :

Tabel.3.2 Predikat Nilai SAKIP Tahun 2023 Kecamatan Watang Sidenreng

| Komponen yang Dinilai | Tahun 2023 | |
|--|--------------|------------------------|
| | Bobot | Nilai |
| a. Perencanaan Kinerja | 30 % | 17,10% |
| b. Pengukuran Kinerja | 30 % | 15,90 % |
| c. Pelaporan Kinerja | 15 % | 8,10% |
| d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 % | 15,00% |
| Nilai Hasil Evaluasi | 100 % | 56,10% |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | CC |
| Interpretasi | | Cukup (Memadai) |

Berdasarkan Tabel di atas, capaian kinerja nyata Predikat Nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 56,10 (CC) dari target sebesar 51,60 (CC) yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 93,32% atau masih kurang dari target yang diperjanjikan. Pencapaian pada Tujuan 1 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3. Analisis Pencapaian Tujuan 1; *Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan*

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2024 | | |
|----|----------------------|--------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. | Predikat Nilai SAKIP | Nilai | 51,60 (CC) | 56,10 (B) | 93,32% |

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

| Indikator Kinerja | Capaian (%) | | | | |
|--------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Predikat Nilai SAKIP | 35,54 | 40,88 | 41,77 | 51,60 | 56,10 |
| Rata-Rata Capaian | 45,18 | | | | |

Terlihat dalam tabel di atas bahwa Predikat Nilai SAKIP dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan hal ini disesuaikan dengan Laporan Hasil Evaluasi oleh tim evaluator SAKIP Kabupaten Sidenreng Rappang atas penilaian pemenuhan dokumen SAKIP Kecamatan Watang Sidenreng.

3. Perbandingan Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan analisa terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut diuraikan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPD kantor kecamatan Watang Sidenreng :

Tabel. 3.5 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perubahan perencanaan strategis organisasi

| Indikator Kinerja Utama | | Satuan | Kondisi Awal Tahun (2021) | Kondisi kinerja target jangka menengah | Realisasi sampai dengan tahun ini | Capaian (%) |
|-------------------------|----------------------|----------|---------------------------|--|-----------------------------------|-------------|
| 1. | Predikat Nilai SAKIP | Kategori | 48,63 | 71,15 | 60,60 | 85,17 |

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPD Kantor Kecamatan Watang Sidenreng, maka Indikator-indikator tersebut secara keseluruhan kurang mencapai target kinerja.

4. Perbandingan Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan target Nasional

Tabel. 3.6 Perbandingan Kinerja Sampai Dengan tahun ini Dengan Target Nasional

| Indikator Kinerja Utama | | Satuan | Kondisi Awal Tahun (2021) | Kinerja target Nasional | Realisasi sampai dengan tahun ini | Capaian (%) |
|-------------------------|----------------------|----------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1. | Predikat Nilai SAKIP | Kategori | 48,63 | - | 56.10 | - |

Untuk perbandingan Indikator Tujuan 1 : Predikat Nilai SAKIP dengan target Nasional sampai dengan tahun 2024, belum mempunyai data yang valid, untuk itu belum bisa di perbandingkan.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum capaian indikator kinerja kecamatan Watang Sidenreng Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Predikat Nilai SAKIP.

Capaian kinerja nyata Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan sebesar 56,10 (CC) dari target sebesar 60,20 (CC) yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 93,32 atau *kurang dari target* yang diperjanjikan.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Watang Sidenreng yang cukup maksimal untuk memenuhi dokumen pendukung penilaian. Selain itu yang menjadi pemicu terselesainya target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari ketepatan penyelesaian Pencairan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Adapun salah satu penyebab dari kegagalan dalam mencapai target kinerja yaitu dokumen tidak tersusun tepat waktu. Penyusunan dokumen dilaksanakan pada saat ada permintaan penilaian SAKIP. Hal ini terjadi karena adanya tumpang tindih pekerjaan pada satu sub bagian yang memiliki dua bidang mandat pekerjaan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sebuah tim penyusun dokumen SAKIP dengan pembagian tugas pekerjaan sesuai dokumen yang dibutuhkan.

Dan untuk memicu peningkatan kinerja pegawai dalam menyusun dokumen SAKIP, hendaknya tim penyusun diberikan reward atas kerjanya yang telah mampu menyusun dokumen sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, sehingga di masa mendatang bisa mencapai target lebih tinggi atau minimal sesuai target yang diperjanjikan.

Dalam rangka pemenuhan dokumen penilaian SAKIP tentunya dibutuhkan kerja sama dari semua pihak dalam lingkup kantor kecamatan Watang Sidenreng sehingga dokumen bisa diselesaikan tepat waktu dan secara kualitas mampu menyajikan informasi yang akurat sehingga target kinerja bisa terwujud sesuai yang tertera di Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efisiensi merujuk pada kemampuan untuk menggunakan sumber daya melalui cara paling optimal, dan menghasilkan output maksimal, dengan pengorbanan yang minimal

Efisiensi sumber daya pada anggaran pemerintah adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Efisiensi ini dapat dicapai dengan mengurangi pemborosan, baik dalam bentuk pengeluaran yang tidak perlu maupun alokasi sumber daya yang tidak optimal. Pengukuran efisiensi diukur dengan ratio antara output dan input, semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Mardiasmo 2004;13). Dengan demikian efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Sasaran}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100 \%$$

Pada Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan ini didukung oleh 1 (satu) program seperti yang tersaji pada Tabel 3.11 Serapan anggaran yang digunakan mencapai 97,40%. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat

efisiensi pada kualitas pelaksanaan program maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut:

Tabel 3.7. Tingkat Efisiensi Pencapaian Tujuan

| No | Sasaran | Tingkat Realisasi Kinerja Sasaran | Tingkat Realisasi Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1. | Predikat Nilai SAKIP | 93,32% | 97,40% | 95,81% |

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 97,40% dan persentase realisasi capaian kinerja sebesar 93,32% maka pada Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya adalah 98,24% . Interpretasi dari angka 95,81% menunjukkan bahwa setiap 100% dari anggaran yang dikeluarkan, kinerja yang tercapai hanya sekitar 95,81%. Ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sebesar 93,32% dapat diperoleh dengan penggunaan anggaran yang hampir sesuai dengan yang direncanakan, yaitu 97,40%, dengan efisiensi yang sangat baik.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.8. Program, Anggaran dan Output yang dihasilkan pada Tujuan

| No | Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%) | | Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2024 |
|----|--|---|---|---|---------------|--|----|---|----|--|
| | | | | 8 | 13=9+10+11+12 | 15=14/6x100 | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum | | Persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik (%) | 100 | 80,800,000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------|-------------|-------|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | | PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) | 100,00 | 800 | 0 | 0 | | | |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (%) | 100,00 | 800 | 0,00% | 0 | 25,00% | 0,00% | |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 12 | 800,000 | 9 | 0 | 25,00% | 0,00% | Belum Tercapai |
| | | PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) | 100,00 | 80.000.000 | 0 | 80.000,000 | | | |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%) | 100,00 | 80.000.000 | 0,00% | 80.000,000 | 100,00% | 52,80% | |
| | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 | 80.000,000 | 12 | 80.000,000 | 100,00% | 52,80% | Tercapai |
| 2 | Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat | | Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik (%) | 100 | 493.708,000 | | | | | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%) | 100,00 | 493.708.000 | 0 | 492.583,900 | | | |
| | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Tingkat partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan (%) | 100,00 | 500 | 0,00% | 0 | 19,44% | 0,00% | |
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 8 | 500,000 | 7 | 0 | 19,44% | 0,00% | Belum Tercapai |
| | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan (%) | 100,00 | 493.208.000 | 0,00% | 492.583,900 | 39,26% | 67,62% | |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan | 8 | 4.800,000 | 8 | 4.800,000 | 17,78% | 10,84% | Tercapai |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Kelurahan | Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 36 | 487,808,000 | 36 | 487,783,900 | 66,67 % | 71,68 % | Tercapai |
| | | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 3 | 600,000 | 3 | 0 | 33,33 % | 0,00% | Tercapai |
| 3 | Meningkatnya kualitas layanan urusan Pembinaan dan pengawasan | | Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik (%) | 100 | 1,200,000 | | | | | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%) | 100,00 | 1.200.000 | 0 | 0 | | | |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Cakupan dan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%) | 100,00 | 1.200.000 | 0,00 % | 0 | 26,67 % | 0,00% | |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 5 | 600,000 | 4 | 0 | 26,67 % | 0,00% | Belum Tercapai |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 5 | 600,000 | 4 | 0 | 26,67 % | 0,00% | Belum Tercapai |
| 4 | Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan | | Predikat Nilai Sakip (%) | 60,20 | 2,745,562,000 | | | | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100,00 | 2.745.562.000 | 0 | 2,662,206,187 | | | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%) | 100,00 | 2.199.864.500 | 0,00 % | 2,182,171,911 | 25,81 % | 34,36 % | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 350 | 2,199,864,500 | 350 | 2,182,171,911 | 25,81 % | 34,36 % | Tercapai |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat | 100,00 | 115.760.000 | 0,00 % | 82,237,200 | 30,71 % | 0,52% | |

| | | | Daerah (%) | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------|-------------|-------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 | 11,352,000 | 3 | 8,261,900 | 2,86% | 13,43% | Belum Tercapai |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 15 | 12,372,000 | 15 | 12,372,000 | 62,50% | 28,98% | Tercapai |
| | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 | 18,836,000 | 11 | 8,600,000 | 11,46% | 0,06% | Belum Tercapai |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 266 | 73,200,000 | 260 | 53,003,300 | 46,02% | 12,60% | Belum Tercapai |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah (%) | 100,00 | 71.878,000 | 0,00% | 71,878,000 | 100,00% | 146,42% | |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 | 71,878,000 | 4 | 71,878,000 | 100,00% | 146,42% | Tercapai |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (%) | 100,00 | 290.894,500 | 0,00% | 262,600,176 | 98,80% | 30,42% | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 220 | 3,080,000 | 210 | 2,716,000 | 40,86% | 37,35% | Belum Tercapai |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 48 | 37,863,000 | 46 | 30,849,876 | 127,78% | 27,44% | Belum Tercapai |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 48 | 249,951,500 | 46 | 229,034,300 | 127,78% | 30,80% | Belum Tercapai |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%) | 100,00 | 67.165,000 | 0,00% | 63,318,900 | 92,59% | 31,50% | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 13 | 36,529,000 | 12 | 32,682,900 | 44,44% | 26,19% | Belum Tercapai |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 18 | 10,050,000 | 18 | 10,050,000 | 200,00% | 315,88% | Tercapai |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | 20,586,000 | 5 | 20,586,000 | 33,33% | 28,18% | Tercapai |
| | | | | | | | | | | |

Pada Tujuan 1 ini didukung oleh 1 program seperti yang tersaji pada Tabel 3.8 Serapan anggaran yang digunakan mencapai 97,40%. Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian output program mencapai 93,32% berbanding lurus dengan capaian tujuan yaitu 95,81%. Dari keseluruhan pencapaian hampir mendekati 100%. Hal ini menandakan bahwa kinerja program tersebut mendukung dalam pencapaian tujuan. Capaian output yang tinggi, serapan anggaran yang baik, dan pencapaian tujuan yang hampir sempurna menunjukkan kinerja program yang efektif dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai.



1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan umum dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik.

Capaian kinerja Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% atau sesuai target. Pencapaian pada Sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.9. Analisis Pencapaian Sasaran 1; Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2024 | | |
|----|---|------------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. | Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik | Persen (%) | 100% | 100% | 100% |

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Tabel 3.10. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

| Indikator Kinerja | Capaian (%) | | | | | |
|---|-------------|------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2024 |
| Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rata- Rata Capaian | 100 | | | | | |

Terlihat dalam tabel di atas bahwa Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik mulai terlaksana di tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 tidak ada di tahun-tahun sebelumnya karena disesuaikan dengan RPD yang tidak merencanakan di tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.11 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

| Indikator Kinerja Utama | Satuan | Kondisi awal Tahun (2021) | Kondisi kinerja target jangka menengah | Realisasi sampai dengan tahun ini | Capaian (%) |
|--|--------|---------------------------|--|-----------------------------------|-------------|
| 1. Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik | Nilai | 100 | 100 | 100 | 100 |

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPD Kantor Kecamatan Watang Sidenreng, maka Indikator-indikator tersebut secara keseluruhan telah mencapai target kinerja.

4. Perbandingan Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan target Nasional

Tabel. 3.12. Perbandingan Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan target Nasional

| | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Kondisi awal Tahun (2021) | target Nasional | Realisasi sampai dengan tahun ini | Capaian (%) |
|----|---|--------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|
| 1. | Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik | Nilai | 100 | - | 100 | - |

Untuk perbandingan Indikator Sasaran 1 : Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan target Nasional sampai dengan tahun 2024, belum mempunyai data yang valid, untuk itu belum bisa di perbandingkan.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum capaian indikator kinerja kecamatan Watang Sidenreng. Sasaran 1 Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dan didukung oleh dua program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dan program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Capaian kinerja nyata Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% atau sesuai target yang diperjanjikan

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Watang Sidenreng yang cukup

maksimal. Selain itu yang menjadi pemicu terselesainya target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari ketepatan penyelesaian Pencairan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Indikator Sasaran 1 : Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik telah mencapai 100%, namun tidak selaras dengan hasil pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai 75,309 dengan kategori “Kurang Baik”. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik oleh Kecamatan Watang Sidenreng masih kurang baik. Berikut rincian hasil survey IKM yang dilaksanakan oleh tim dari Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang :

Tabel. 3.13. Hasil Survey IKM Tahun 2024 Pada Watang Sidenreng

| No. | Unsur Pelayanan | Rata-rata Kepuasan | Rata-rata Harapan | Gap | Kinerja | Mutu |
|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------|-------------|------|
| 1. | Kesesuaian Persyaratan | 3,000 | 4,000 | 1,000 | Kurang baik | C |
| 2. | Kemudahan Prosedur Pelayanan | 3,000 | 4,000 | 1,000 | Kurang baik | C |
| 3. | Kecepatan waktu memberikan pelayanan | 2,765 | 3,963 | 1,198 | Kurang baik | C |
| 4. | Kewajaran biaya/tarif | 3,914 | 4,000 | 0,086 | Sangat Baik | A |
| 5. | Kesesuaian Produk Layanan | 3,012 | 4,000 | 0,988 | Kurang baik | C |
| 6. | Kompetensi/kemampuan petugas | 3,025 | 4,000 | 0,975 | Kurang Baik | C |
| 7. | Perilaku Petugas dalam Pelayanan | 3,000 | 4,000 | 1,000 | Kurang Baik | C |
| 8. | Penanganan pengaduan pengguna layanan | 2,395 | 4,000 | 1,605 | Tidak baik | D |
| 9. | Kualitas sarana dan prasarana | 3,000 | 4,000 | 1,000 | Kurang baik | C |
| IKM Watang Sidenreng Tertimbang | | 3,012 | | | | |
| IKM Watang Sidenreng Konversi | | 75,309 | | | | |
| IKM Watang Sidenreng Mutu | | C | | | | |

Jika dilihat dari persentase pencapaian target sudah sesuai target yaitu 100%, namun jika di sandingkan secara nyata dengan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan pada Kantor Kecamatan Watang Sidenreng yang mendapatkan nilai 75,309 termasuk pada kategori “**Kurang Baik**” dengan artian bahwa capaian target kurang mempengaruhi dari pencapaian indikator kinerja sasaran. Untuk itu diperlukan pengkajian ulang strategi untuk mencapai indikator kinerja sasaran yang tepat dengan memperhatikan rincian Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat .

Keberhasilan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, dua elemen penting yang sangat berperan adalah sarana prasarana penunjang dan Sumber Daya Manusia (SDM). Keduanya berperan sebagai pilar utama dalam memastikan pelayanan yang efisien, efektif, dan memuaskan bagi masyarakat.

Elemen pertama yaitu Sarana dan prasarana yang memadai sangat penting dalam mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- **Personal Computer (PC) untuk Pelayanan:** Komputer yang terhubung langsung dengan jaringan internet memungkinkan petugas untuk mengakses informasi dengan cepat, melakukan registrasi, dan memproses data secara efisien. Hal ini tentunya mempercepat proses pelayanan dan mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi jika dilakukan secara manual.
- **Media Cetak (Printer dan Scanner):** Alat ini diperlukan untuk mendukung administrasi yang lebih baik, seperti mencetak dokumen penting atau memindai

dokumen untuk arsip elektronik. Ketersediaan alat ini juga mempercepat pelayanan dengan mempermudah dokumentasi dan pengelolaan data.

- **Ruang Pelayanan yang Memadai:** Fasilitas seperti meja, kursi, dan alat tulis yang memadai di ruang pelayanan mendukung kenyamanan petugas dan masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan. Desain ruang pelayanan yang efisien juga membantu menciptakan suasana yang profesional dan nyaman.
- **Ruang Tunggu dengan Fasilitas Kursi Tunggu:** Ruang tunggu yang nyaman dan dilengkapi dengan kursi tunggu memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menunggu giliran pelayanan. Fasilitas ini menunjukkan bahwa pemerintah peduli dengan kenyamanan masyarakat.
- **Media Komunikasi untuk Pengaduan Layanan:** Sistem pengaduan yang jelas dan mudah diakses, baik secara langsung di tempat maupun melalui media online, sangat penting untuk menangani masalah atau keluhan masyarakat. Hal ini menunjukkan transparansi dan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Elemen kedua yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), untuk menunjang peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dibutuhkan sebagai berikut :

- **Petugas Pelayanan yang Profesional dan Terlatih:** SDM sebagai subjek pemberi pelayanan harus memiliki kompetensi yang baik dan kemampuan untuk berinteraksi dengan masyarakat secara efektif dan sopan. Selain itu, pelatihan terus-menerus penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka tentang prosedur pelayanan dan teknologi yang digunakan.
- **Pemahaman tentang Teknologi:** Mengingat kecanggihan teknologi yang semakin berkembang, petugas pelayanan juga perlu dilatih dalam penggunaan perangkat

teknologi yang ada, seperti sistem informasi pelayanan berbasis online, aplikasi pengaduan, dan lainnya, untuk memastikan pelayanan berjalan lancar.

Secara keseluruhan, keberhasilan pelayanan publik sangat tergantung pada integrasi antara sarana prasarana yang memadai dan kualitas SDM yang mumpuni. Keduanya saling mendukung dan bekerja bersama untuk menciptakan pengalaman pelayanan yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih memuaskan bagi masyarakat.

Dengan menganalisa faktor penunjang keberhasilan pencapaian target, diharapkan ke depannya mampu dilaksanakan perencanaan penganggaran untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana pelayanan dan peningkatan kapasitas SDM.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Sasaran 1 ini didukung oleh 2 program seperti yang tersaji pada Tabel 3.11 Serapan anggaran yang digunakan mencapai 100%. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelaksanaan program maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut:

Tabel 3.14. Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran 1

| No | Sasaran | Tingkat Realisasi Kinerja Sasaran | Tingkat Realisasi Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|-----------|---|--|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. | Meningkatkannya kualitas layanan urusan pemerintahan umum | 100% | 100% | 100 |

Tingkat efisiensi 100% berarti bahwa anggaran yang dikeluarkan sudah sesuai dengan kinerja yang tercapai. Tidak ada pemborosan atau ketidaksesuaian antara anggaran yang

digunakan dan hasil yang diperoleh. Dalam hal ini, anggaran digunakan secara efisien dan efektif.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian kinerja Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum didukung oleh dua Program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terdiri atas 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dan 2 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terdiri dari satu Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang meliputi satu sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Gambaran tentang program, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15. Program, Anggaran dan Output yang Dihasilkan pada Sasaran 1

| No | Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%) | | Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2024 |
|----|--|---|---|---|---------------|--|----|---|----|--|
| | | | | 8 | 13=9+10+11+12 | 15=14/6x100 | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum | | Persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik (%) | 100 | 80,800,000 | | | | | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) | 100,00 | 800 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------|------------|--------|------------|----------|---------|----------------|
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (%) | 100,00 | 800 | 0,00 % | 0 | 25,00 % | 0,00% | |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 12 | 800,000 | 9 | 0 | 25,00 % | 0,00% | Belum Tercapai |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) | 100,00 | 80.000.000 | 0 | 80.000,000 | | | |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%) | 100,00 | 80.000.000 | 0,00 % | 80.000,000 | 100,00 % | 52,80 % | |
| | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 | 80.000,000 | 12 | 80.000,000 | 100,00 % | 52,80 % | Tercapai |

Pada Sasaran 1 ini didukung oleh 2 program seperti yang tersaji pada Tabel 3.7 Serapan anggaran yang digunakan mencapai 100%. Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian output program mencapai 100% berbanding lurus dengan capaian tujuan yaitu 100%. Dari keseluruhan pencapaian adalah 100%. Hal ini menandakan bahwa kinerja program tersebut sangat mendukung dalam pencapaian tujuan. Capaian output yang tinggi, serapan anggaran yang baik, dan pencapaian tujuan yang sempurna menunjukkan kinerja program yang efektif dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai.

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari 1 (satu) indikator : Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik.

Capaian kinerja Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik sebesar 96,88% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 96,88% atau kurang dari target. Pencapaian pada Sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.16. Analisis Pencapaian Sasaran 2; Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2024 | | |
|----|---|------------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. | Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik | Persen (%) | 100% | 96,88% | 96,88% |

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Tabel 3.17. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

| Indikator Kinerja | Capaian (%) | | | | | |
|---|-------------|------|------|------|------|-------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,88 |
| Rata- Rata Capaian | 96,88 | | | | | |

Terlihat dalam tabel di atas bahwa Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik hanya terlaksana di tahun 2024 tidak ada di tahun-tahun sebelumnya karena disesuaikan dengan perencanaan strategis yang tidak merencanakan di tahun-tahun sebelumnya, baru direncanakan di tahun 2024.

3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.18 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

| Indikator Kinerja Utama | | Satuan | Kondisi kinerja target jangka menengah | Realisasi sampai dengan tahun ini | Capaian (%) |
|-------------------------|---|--------|--|-----------------------------------|-------------|
| 1. | Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik | Nilai | 100 | 96,88 | 96,88 |

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Kantor Kecamatan Watang Sidenreng, maka Indikator-indikator tersebut secara keseluruhan kurang dari target kinerja.

4. Perbandingan Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan target Nasional

Tabel.3.19. Perbandingan Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Nasional

| Indikator Kinerja Utama | | Satuan | Kondisi kinerja target Nasional | Realisasi sampai dengan tahun ini | Capaian (%) |
|-------------------------|---|--------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1. | Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik | Nilai | - | 96,88 | - |

Untuk perbandingan Indikator Sasaran 2 : Persentase layanan urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik dengan target Nasional sampai dengan tahun 2024, belum mempunyai data yang valid, untuk itu belum bisa di perbandingkan.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum capaian indikator kinerja kecamatan Watang Sidenreng. Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari 1 (satu) indikator : Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik.

Capaian kinerja nyata Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat sebesar 96,88 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 96,88% atau kurang dari target yang diperjanjikan.

Analisis penyebab kegagalan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu adanya penambahan anggaran pada Dokumen Perubahan Perencanaan Anggaran (DPPA) di akhir tahun sedangkan kegiatan hanya di laksanakan setiap awal tahun dan hanya sekali dalam setahun. Dengan adanya penambahan anggaran secara langsung menambah target kinerja namun tidak bisa dilaksanakan, sehingga capaian kinerja nyata Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat tidak mencapai target/kurang dari target. Penambahan anggaran dilakukan untuk menyeimbangkan selisih pada saat tahapan rancangan Perubahan APBD akibat aplikasi menarik data dua kali (double) Tanda Bukti Pengeluaran (TBP) supaya tidak terbaca minus atau kekurangan anggaran.

Selain itu yang menjadi pemicu tidak terselesaikannya target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari kompetensi Sumber Daya Manusia dalam peningkatan kualitas kinerjanya, yang meliputi pemahaman tugas pokok dan fungsi maupun peningkatan pemahaman dan atau keahlian dalam penerapan teknologi informasi digital dalam lingkup pemerintahan perlu ditingkatkan.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Sasaran 2 (dua) ini didukung oleh 1 (satu) program seperti yang tersaji pada Tabel 3.11 Serapan anggaran yang digunakan mencapai 99,77%. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelaksanaan program maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut:

Tabel 3.20. Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran 2

| No | Sasaran | Tingkat Realisasi Kinerja Sasaran | Tingkat Realisasi Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1. | Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik | 96,88% | 99,77% | 97,10% |

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa Efisiensi 97,10% menunjukkan bahwa untuk setiap anggaran yang digunakan, kinerja sasaran yang tercapai mencapai sekitar 97,10% dari yang seharusnya bisa tercapai jika efisiensinya 100%. Efisiensi 100% akan menunjukkan bahwa untuk setiap anggaran yang dikeluarkan, kinerja sasaran tercapai sepenuhnya (artinya tidak ada pemborosan atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai). Efisiensi 97,10% berarti bahwa meskipun anggaran yang digunakan (99,77%) hampir sesuai dengan yang dialokasikan, pencapaian kinerja sasaran masih sedikit di bawah target ideal (100%).

Efisiensi 97,10% menunjukkan kinerja yang relatif baik, karena meskipun ada sedikit kekurangan, sebagian besar sumber daya yang dialokasikan digunakan dengan efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan, karena idealnya efisiensi yang lebih tinggi akan menunjukkan penggunaan anggaran yang lebih optimal.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat didukung oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terdiri atas 2 (dua) Kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, yang melingkupi 1 (satu) sub kegiatan yaitu Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang meliputi 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Evaluasi Kelurahan. Gambaran tentang program, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21. Program, Anggaran dan Output yang Dihasilkan pada Sasaran 2

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------|-------------|-------|-------------|--------|--------|----------------|
| 2 | Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat | | Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik (%) | 100 | 493,708,000 | | | | | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%) | 100,00 | 493.708.000 | 0 | 492,583,900 | | | |
| | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Tingkat partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan (%) | 100,00 | 500 | 0,00% | 0 | 19,44% | 0,00% | |
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 8 | 500,000 | 7 | 0 | 19,44% | 0,00% | Belum Tercapai |
| | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan (%) | 100,00 | 493.208.000 | 0,00% | 492,583,900 | 39,26% | 67,62% | |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum | 8 | 4,800,000 | 8 | 4,800,000 | 17,78% | 10,84% | Tercapai |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|----|-------------|----|-------------|---------|---------|----------|
| | | Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Musyawah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 36 | 487,808,000 | 36 | 487,783,900 | 66,67 % | 71,68 % | Tercapai |
| | | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 3 | 600,000 | 3 | 0 | 33,33 % | 0,00% | Tercapai |

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian output program mencapai 96,88% berbanding lurus dengan capaian anggaran yaitu 99,77%. Dari keseluruhan pencapaian adalah 96,88%. Pencapaian 96,88% dari target 100% menunjukkan bahwa kinerja program tersebut mendukung dalam pencapaian tujuan. Capaian output yang tidak berbeda jauh dengan capaian serapan anggaran menunjukkan kinerja program yang efektif dan sejalan atau menunjang dengan tujuan yang ingin dicapai.

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran 3 Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator : *Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan Yang Dijalankan Dengan Baik.*

Capaian kinerja Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik sebesar 80% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 80% atau kurang dari target. Pencapaian pada Sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.22. Analisis Pencapaian Sasaran 3; Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2024 | | |
|----|--|------------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. | Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan Yang Dijalankan Dengan Baik | Persen (%) | 100% | 80% | 80% |

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Tabel 3.23. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

| Indikator Kinerja | Capaian (%) | | | | | |
|--|-------------|------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan Yang Dijalankan Dengan Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Rata- Rata Capaian | 80 | | | | | |

Terlihat dalam tabel di atas bahwa Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan Yang Dijalankan Dengan Baik hanya terlaksana di tahun 2024, tidak ada di tahun-tahun sebelumnya karena disesuaikan dengan RPD tahun 2024-2026 yang baru merencanakan indikator Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan Yang Dijalankan Dengan Baik, tidak terdapat di perencanaan tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.24. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

| Indikator Kinerja Utama | Satuan | Kondisi kinerja target jangka menengah | Realisasi sampai dengan tahun ini | Capaian (%) |
|-------------------------|--------|--|-----------------------------------|-------------|
|-------------------------|--------|--|-----------------------------------|-------------|

| | | | | | |
|----|--|-------|-----|----|----|
| 1. | Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan Yang Dijalankan Dengan Baik | Nilai | 100 | 80 | 80 |
|----|--|-------|-----|----|----|

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPD Kantor Kecamatan Watang sidenreng, maka Indikator-indikator tersebut secara keseluruhan kurang mencapai target kinerja.

4. Perbandingan Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan target Nasional

Tabel. 3.25. Perbandingan Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Nasional

| | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Kondisi kinerja target Nasional | Realisasi sampai dengan tahun ini | Capaian (%) |
|----|--|--------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1. | Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan Yang Dijalankan Dengan Baik | Nilai | - | 80 | - |

Untuk perbandingan Indikator Sasaran 3 : Persentase layanan urusan Pembinaan dan Pengawasan yang dijalankan dengan baik dengan target Nasional sampai dengan tahun 2024, belum mempunyai data yang valid, untuk itu belum bisa di perbandingkan.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum capaian indikator kinerja kecamatan Watang sidenreng Sasaran 3 Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: *Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan Yang Dijalankan Dengan Baik*.

Capaian kinerja nyata Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan sebesar 80% dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 80% atau kurang sesuai target yang diperjanjikan.

Analisis penyebab kegagalan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Watang sidenreng yang belum maksimal, hal ini terjadi karena tidak adanya anggaran yang dapat digunakan, serta kurangnya pemahaman keterkaitan tugas pokok dan fungsi jabatan dengan target indikator kinerja program yang telah direncanakan dalam Perjanjian Kinerja, kurangnya sosialisasi perencanaan penganggaran dan kinerja serta dibutuhkan petunjuk teknis dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Selama ini pembinaan dilaksanakan saat ada koordinasi ataupun laporan dari tingkat Desa atau Kelurahan, sedangkan pengawasan dilaksanakan hanya pada pengawasan pembangunan fisik.

Untuk itu diperlukan pengkajian ulang untuk merencanakan kegiatan yang selaras dengan pencapaian sasaran kinerja, menganalisa resiko kegiatan terhadap pencapaian sasaran kinerja serta peningkatan kualitas SDM Aparatur yang kompeten.

Pelaksanaan kinerja tentunya tidak terlepas dari kualitas Sumber daya Manusia yang tersedia. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negera (ASN) merupakan mutu tenaga kerja yang memiliki kemampuan fisik, intelektual, dan psikologis. Kualitas SDM ASN yang baik dapat berkontribusi terhadap kinerja ASN dan pelayanan publik. Beberapa indikator kualitas SDM ASN, diantaranya kualitas intelektual yang meliputi pengetahuan dan keterampilan, Pendidikan, Memahami bidangnya, kemampuan, semangat kerja dan kemampuan perencanaan dan pengorganisasian.

Untuk itu, perlu dilakukan pengembangan SDM ASN sehingga dapat meningkatkan kualitas aparatur baik kemampuan profesionalnya, kemampuan wawasannya, kemampuan kepemimpinannya maupun kemampuan pengabdianya sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kerja dan kinerja seorang aparatur.

Peningkatan kualitas SDM ASN dapat dilakukan melalui manajemen talenta. Manajemen talenta ASN merupakan sistem manajemen karier yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi dan penempatan talenta.

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM ASN, diantaranya :

- Menciptakan lingkungan yang kondusif
- Mengembangkan potensi, minat, keahlian dan prestasi talenta
- Memprioritaskan talenta untuk menduduki jabatan target

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Sasaran 3 (tiga) ini didukung oleh 1 (satu) program seperti yang tersaji pada Tabel 3.11 Serapan anggaran yang digunakan mencapai 0%. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelaksanaan program maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut:

Tabel 3.26. Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran 3

| No | Sasaran | Tingkat Realisasi Kinerja Sasaran | Tingkat Realisasi Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1. | Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan Yang Dijalankan Dengan Baik | 80% | 0% | 100 |

Tingkat efisiensi 100 menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan tidak sebanding dengan pencapaian sasaran. Pencapaian sasaran yang sebesar 80% telah dicapai dengan penggunaan anggaran yang sangat minim.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian kinerja nyata Meningkatkan kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan didukung oleh Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri atas 1 (satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, serta Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Gambaran tentang program, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27. Program, Anggaran dan Output yang Dihasilkan pada Sasaran 3

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------|-----------|-------|---|--------|-------|----------------|
| 3 | Meningkatnya kualitas layanan urusan Pembinaan dan pengawasan | | Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik (%) | 100 | 1,200,000 | | | | | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%) | 100,00 | 1.200.000 | 0 | 0 | | | |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Cakupan dan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%) | 100,00 | 1.200.000 | 0,00% | 0 | 26,67% | 0,00% | |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 5 | 600,000 | 4 | 0 | 26,67% | 0,00% | Belum Tercapai |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 5 | 600,000 | 4 | 0 | 26,67% | 0,00% | Belum Tercapai |

Program ini belum mencapai tujuan karena tidak adanya realisasi anggaran, akan tetapi tingkat pencapaian kinerja dalam hal cakupan pembinaan dan pengawasan juga tercapai pada tingkat yang sama, yaitu 80%. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa meskipun anggaran terbatas, tujuan pembinaan dan pengawasan tetap berjalan dengan baik.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2024, pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidenreng Rappang, DPA Kecamatan Watang Sidenreng.

Anggaran Belanja berdasarkan Perubahan DPA pada Tahun 2024 sebesar Rp 3.321.270.000,- dan yang terealisasi mencapai Rp 3.234.790.087,- atau dengan kondisi belanja sebesar 97,40%. Berikut ini adalah rincian capaian serapan anggaran antara tahun 2024 yang digunakan untuk melaksanakan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Watang Sidenreng seperti terlihat dalam tabel 3.27 berikut :

Table 3.28 Realisasi Anggaran Tahun 2024

| No | Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi | | Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2024 |
|----|--|--|---|---|------------|--|------------|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | Rp | K | Rp | 7 |
| 1 | Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum | | Persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik (%) | 100 | 80,800,000 | | | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) | 100,00 | 800 | 0 | 0 | |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (%) | 100,00 | 800 | 0,00% | 0 | |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 12 | 800,000 | 9 | 0 | Belum Tercapai |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) | 100,00 | 80.000.000 | 0 | 80,000,000 | |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%) | 100,00 | 80.000.000 | 0,00% | 80,000,000 | |
| | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 | 80,000,000 | 12 | 80,000,000 | Tercapai |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------|-------------|-------|-------------|----------------|
| 2 | Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat | | Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik (%) | 100 | 493,708,000 | | | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%) | 100,00 | 493.708.000 | 0 | 492,583,900 | |
| | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Tingkat partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan (%) | 100,00 | 500 | 0,00% | 0 | |
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 8 | 500,000 | 7 | 0 | Belum Tercapai |
| | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan (%) | 100,00 | 493.208.000 | 0,00% | 492,583,900 | |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 8 | 4,800,000 | 8 | 4,800,000 | Tercapai |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 36 | 487,808,000 | 36 | 487,783,900 | Tercapai |
| | | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi | 3 | 600,000 | 3 | 0 | Tercapai |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------|---------------|-------|---------------|----------------|
| | | | Kelurahan | | | | | |
| 3 | Meningkatnya kualitas layanan urusan Pembinaan dan pengawasan | | Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik (%) | 100 | 1,200,000 | | | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%) | 100,00 | 1.200.000 | 0 | 0 | |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Cakupan dan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%) | 100,00 | 1.200.000 | 0,00% | 0 | |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 5 | 600,000 | 4 | 0 | Belum Tercapai |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 5 | 600,000 | 4 | 0 | Belum Tercapai |
| 4 | Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan | | Predikat Nilai Sakip (%) | 60,20 | 2,745,562,000 | | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100,00 | 2.745.562.000 | 0 | 2,662,206,187 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|---------------|-------|---------------|----------------|
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%) | 100,00 | 2.199.864.500 | 0,00% | 2,182,171,911 | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 350 | 2,199,864,500 | 350 | 2,182,171,911 | Tercapai |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) | 100,00 | 115.760.000 | 0,00% | 82,237,200 | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 | 11,352,000 | 3 | 8,261,900 | Belum Tercapai |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 15 | 12,372,000 | 15 | 12,372,000 | Tercapai |
| | | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 12 | 18,836,000 | 11 | 8,600,000 | Belum Tercapai |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 266 | 73,200,000 | 260 | 53,003,300 | Belum Tercapai |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah (%) | 100,00 | 71.878.000 | 0,00% | 71,878,000 | |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 | 71,878,000 | 4 | 71,878,000 | Tercapai |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (%) | 100,00 | 290.894.500 | 0,00% | 262,600,176 | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 220 | 3,080,000 | 210 | 2,716,000 | Belum Tercapai |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, | 48 | 37,863,000 | 46 | 30,849,876 | Belum Tercapai |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------|-------------|-------|-------------|----------------|
| | | dan Listrik | Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 48 | 249,951,500 | 46 | 229,034,300 | Belum Tercapai |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%) | 100,00 | 67.165.000 | 0,00% | 63,318,900 | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 13 | 36,529,000 | 12 | 32,682,900 | Belum Tercapai |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 18 | 10,050,000 | 18 | 10,050,000 | Tercapai |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | 20,586,000 | 5 | 20,586,000 | Tercapai |

BAB IV PENUTUP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan program yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Di dalam kerangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam persefektif yang lebih luas, maka LKjIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik dan perwujudan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini sebagaimana di maksud dalam Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan visi misi Kabupaten Sidenreng Rappang, pencapaian sasaran kinerja pada Kecamatan Watang Sidenreng dapat dijelaskan, sebagai berikut.

- 1) Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator dengan persentase kinerja sebesar 93,18% dan persentase capaian anggaran sebesar 97,40 %

- 2) Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan persentase kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 100%
- 3) Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan persentase kinerja sebesar 96,88% dan persentase capaian anggaran sebesar 99,77%
- 4) Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan dengan persentase kinerja sebesar 80% dan persentase capaian anggaran sebesar 0%
- 5) Secara keseluruhan, pencapaian sasaran kinerja pada Kecamatan Watang Sidenreng mencapai rata-rata 93,32% atau Sangat tinggi.

Berdasarkan laporan yang telah kami susun diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kegiatan yang telah direncanakan sebagian besar telah dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran biaya yang telah ditetapkan.

Secara umum, simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 4.1 Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Kecamatan Watang Sidenreng

| NO | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | CAPAIAN | KRITERIA |
|--------------------------|---|---|---------------|---------------|
| 1. | <i>Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan</i> | | 93,18 % | Sangat Tinggi |
| | | <i>Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum</i> | 100 % | Sangat Tinggi |
| | | <i>Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat</i> | 96,88% | Sedang |
| | | <i>Sasaran 3: Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan</i> | 80% | Rendah |
| Rata-Rata Capaian | | | 92,29% | Tinggi |

Pada tabel di atas diperlihatkan rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2024 sebesar 92.29% dengan kriteria “Tinggi” menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja telah bisa di capai dan dilaksanakan sesuai target.

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan atang Sidenreng kabupaten Sidenreng Rappang kedepan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Menguatkan komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.
3. Melakukan perbaikan atas reuiu oleh inspektorat terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran.
4. Melakukan perbaikan atas Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk, Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelayanan dan Sarana dan Prasarana yang menjadi salah satu indikator dalam penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat.
5. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga dapat meningkatkan kualitas aparatur baik kemampuan profesionalnya, kemampuan wawasannya, kemampuan kepemimpinannya maupun kemampuan

pengabdianya sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kerja dan kinerja seorang aparatur.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Empagae, 30 Januari 2024
Camat Watang Sidenreng

H. ARNOL BARAMULI, ST,M.Adm.KP
NIP. 197302082008021001

**REALISASI IKU
KECAMATAN WATANG SIDENRENG
TAHUN 2024**

| No. | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | |
|-----|--|---|--|------------|--------|-----------|---------|
| | | | | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. | Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan | | Predikat Nilai SAKIP | Nilai | 60,20 | 56,10 | 93,32 |
| 1.1 | | <i>Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum</i> | Persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik | Persentase | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | | <i>Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat</i> | Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik | Persentase | 100 | 96,88 | 96,88 |
| 1.3 | | <i>Sasaran 3: Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan</i> | Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik | Persentase | 100 | 80 | 80 |

**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA SASARAN STRATEGIS
KECAMATAN WATANG SIDENRENG
TAHUN 2024**

| No. | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | | Anggaran | | | |
|-----|--|---|--|------------|--------|-----------|---------|--|---------------|--------------|-------|
| | | | | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Program | Pagu | Realisasi | % |
| 1. | Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan | | Predikat Nilai SAKIP | Nilai | 60,20 | 56,10 | 93,32 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3 321 270.000 | 3234.790.087 | 97,40 |
| 1.1 | | <i>Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum</i> | Persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik | Persentase | 100 | 100 | 100 | Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 80.000.000 | 80.000.000 | 100 |
| 1.2 | | <i>Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat</i> | Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik | Persentase | 100 | 96,88 | 96,88 | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 493.708.000 | 493.708.000 | 96,88 |
| 1.3 | | <i>Sasaran 3: Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan</i> | Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik | Persentase | 100 | 80 | 80 | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1.200.000 | 0 | 0 |

**LAPORAN KEMAJUAN RELISASI KEUANGAN DAN FISIK
KECAMATAN WATANG SIDENRENG
TAHUN ANGGARAN 2024
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

| NO | NAMA KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI KEUANGAN | | REALISASI FISIK | | KET |
|----|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----|
| | | | Rp | % | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| | BELANJA | 3,321,270,000 | 3,234,790,087 | 97.40 | 3,234,790,087 | 97.40 | |
| | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2,199,864,500 | 2,182,171,911 | 99.20 | 2,182,171,911 | 99.20 | |
| 1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1,879,010,500 | 1,863,831,943 | 99.19 | 1,863,831,943 | 99.19 | |
| | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 1,408,907,500 | 1,397,813,100 | 99.21 | 1,397,813,100 | 99.21 | |
| | Tunjangan Keluarga | 135,412,000 | 134,317,582 | 99.19 | 134,317,582 | 99.19 | |
| | Tunjangan Jabatan | 182,637,000 | 181,020,000 | 99.11 | 181,020,000 | 99.11 | |
| | Tunjangan Fungsional Umum | 5,085,000 | 5,040,000 | 99.12 | 5,040,000 | 99.12 | |
| | Tunjangan Beras | 73,796,000 | 73,144,200 | 99.12 | 73,144,200 | 99.12 | |
| | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 13,627,000 | 13,505,936 | 99.11 | 13,505,936 | 99.11 | |
| | Pembulatan Gaji | 18,000 | 17,524 | 97.36 | 17,524 | 97.36 | |
| | Iuran Asuransi Kesehatan | 59,528,000 | 58,973,601 | 99.07 | 58,973,601 | 99.07 | |
| | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 320,854,000 | 318,339,968 | 99.22 | 318,339,968 | 99.22 | |
| | | | | | | | |
| | BELANJA LANGSUNG | 1,121,405,500 | 1,052,618,176 | 93.87 | 1,052,618,176 | 93.87 | |
| 2 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 115,760,000 | 82,237,200 | 71.04 | 82,237,200 | 71.04 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | 11,352,000 | 8,261,900 | 72.78 | 8,261,900 | 72.78 | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 12,372,000 | 12,372,000 | 100.00 | 12,372,000 | 100.00 | |
| | Fasilitas Kunjungan Tamu | 18,836,000 | 8,600,000 | 45.66 | 8,600,000 | 45.66 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 73,200,000 | 53,003,300 | 72.41 | 53,003,300 | 72.41 | |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--|
| 3 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 71,878,000 | 71,878,000 | 100.00 | 71,878,000 | 100.00 | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 71,878,000 | 71,878,000 | 100.00 | 71,878,000 | 100.00 | |
| 4 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 290,894,500 | 262,600,176 | 90.27 | 262,600,176 | 90.27 | |
| | Penyedia Jasa Surat Menyurat | 3,080,000 | 2,716,000 | 88.18 | 2,716,000 | 88.18 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasai, Sumber Daya Air dan Listrik | 37,863,000 | 30,849,876 | 81.48 | 30,849,876 | 81.48 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 249,951,500 | 229,034,300 | 91.63 | 229,034,300 | 91.63 | |
| 5 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 67,165,000 | 63,318,900 | 94.27 | 63,318,900 | 94.27 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 36,529,000 | 32,682,900 | 89.47 | 32,682,900 | 89.47 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10,050,000 | 10,050,000 | 100.00 | 10,050,000 | 100.00 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 20,586,000 | 20,586,000 | 100.00 | 20,586,000 | 100.00 | |
| 6 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 800,000 | - | - | - | - | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 800,000 | - | - | - | - | |
| 7 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 500,000 | 0 | - | 0 | - | |
| | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 500,000 | - | - | - | - | |
| 8 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 493,208,000 | 492,583,900 | 99.87 | 492,583,900 | 99.87 | |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 4,800,000 | 4,800,000 | 100.00 | 4,800,000 | 100.00 | |
| | Evaluasi Kelurahan | 600,000 | - | - | - | - | |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--|
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 487,808,000 | 487,783,900 | 100.00 | 487,783,900 | 100.00 | |
| 9 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 80,000,000 | 80,000,000 | 100.00 | 80,000,000 | 100.00 | |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 80,000,000 | 80,000,000 | 100.00 | 80,000,000 | 100.00 | |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1,200,000 | 0 | - | 0 | - | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaaygunaan Aset Desa | 600,000 | - | - | - | - | |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 600,000 | - | - | - | - | |

**PREDIKAT NILAI SAKIP
KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024**

| NO. | KOMPONEN YANG DINILAI | BOBOT | HASIL EVALUASI |
|-------------------------------|---|--------------|----------------------------|
| A. | Perencanaan Kinerja | 30% | 17,10% |
| B. | Pengukuran Kinerja | 30% | 5,90% |
| C. | Pelaporan Kinerja | 15% | 8,10% |
| D. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 | 15,00% |
| Nilai Hasil Evaluasi | | 100% | 56,10 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | | C |
| Interpretasi | | | Cukup (Memadai) |

Sumber Data : Hasil Reviu Sakip Tahun 2024 oleh Tim Inspektorat Tahun Anggaran 2023

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
 ATAS PELAYANAN KECAMATAN WATANG SIDENRENG
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 TAHUN 2024**

| No. | Unsur Pelayanan | Rata-rata Kepuasan | Rata-rata Harapan | Gap | Kinerja | Mutu |
|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------|-------------|------|
| 1. | Kesesuaian Persyaratan | 3,000 | 4,000 | 1,000 | Kurang baik | C |
| 2. | Kemudahan Prosedur Pelayanan | 3,000 | 4,000 | 1,000 | Kurang baik | C |
| 3. | Kecepatan waktu memberikan pelayanan | 2,765 | 3,963 | 1,198 | Kurang baik | C |
| 4. | Kewajaran biaya/tarif | 3,914 | 4,000 | 0,086 | Sangat Baik | A |
| 5. | Kesesuaian Produk Layanan | 3,012 | 4,000 | 0,988 | Kurang baik | C |
| 6. | Kompetensi/kemampuan petugas | 3,025 | 4,000 | 0,975 | Kurang Baik | C |
| 7. | Perilaku Petugas dalam Pelayanan | 3,000 | 4,000 | 1,000 | Kurang Baik | C |
| 8. | Penanganan pengaduan pengguna layanan | 2,395 | 4,000 | 1,605 | Tidak baik | D |
| 9. | Kualitas sarana dan prasarana | 3,000 | 4,000 | 1,000 | Kurang baik | C |
| IKM Watang Sidenreng Tertimbang | | 3,012 | | | | |
| IKM Watang Sidenreng Konversi | | 75,309 | | | | |
| IKM Watang Sidenreng Mutu | | C | | | | |

Sumber Data : Laporan Akhir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

**NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) SETIAP KECAMATAN
TAHUN 2024**

| NO. | KECAMATAN | TERTIMBANG | KONVERSI | MUTU |
|------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 1. | KECAMATAN PANCA RIJANG | 3,075 | 76,876 | B |
| 2. | KECAMATAN KULO | 3,055 | 76,372 | C |
| 3. | KECAMATAN PITU RIAWA | 3,044 | 76,097 | C |
| 4. | KECAMATAN MARITENGGAE | 3,039 | 75,972 | C |
| 5. | KECAMATAN WATANG PULU | 3,033 | 75,819 | C |
| 6. | KECAMATAN BARANTI | 3,031 | 75,769 | C |
| 7. | KECAMATAN WATANG SIDENRENG | 3,012 | 75,309 | C |
| 8. | KECAMATAN PITU RIASE | 2,987 | 74,675 | C |
| 9. | KECAMATAN DUA PITUE | 2,983 | 74,567 | C |
| 10. | KECAMATAN PANCA LAUTANG | 2,939 | 73,472 | C |
| 11. | KECAMATAN TELLU LIMPOE | 2,919 | 72,975 | C |

Sumber Data : Laporan Akhir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024